

BAB II

Kajian Teori Perlindungan Hukum

A. Teori Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis²⁹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun

²⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi,

permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³⁰

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.³¹

³⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm

³¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia³²

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna.

³² *Ibid.* Syamsul Arifin

pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³³

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

³³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> Diakses pada 09 September 2022

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.³⁴

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

³⁴ Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya, Hlm 2

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁵

Serupa dengan Philipus M. Hadjon, Muchsin menggunakan istilah ‘perlindungan hukum’. Untuk konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian ini, penulis mengutip pendapat beliau dengan menggunakan istilah ‘pelindungan hukum’ untuk menjelaskan bentuk pelindungan hukum melalui sarana pelindungan hukum, sebagai berikut:³⁶

I. Pelindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm 2

³⁶ Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 20

³⁷ *Ibid*, Hlm 22

II. Perlindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Perlindungan Konsumen

Dalam sejarah perkembangan pola pemenuhan kebutuhan manusia yang saling interdependen, terdapat dua posisi yang saling berhadapan antara produsen dan konsumen. Pihak yang membuat atau menghasilkan barang disebut dengan produsen, sedangkan pihak yang membutuhkan suatu barang yang dihasilkan oleh produsen disebut konsumen.

Perkembangan ekonomi yang pesat serta kemajuan teknologi dan industry telah menghasilkan beragam jenis barang dan/atau jasa yang variatif, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis pilihan barang dan/atau jasa. Kondisi tersebut dapat menguntungkan konsumen karena kebutuhan terhadap suatu barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, tetapi disisi lain, menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup

keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.³⁸

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industry. Kemajuan teknologi tersebut telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Dalam pola hidup masyarakat tradisional, mereka dapat memproduksi barang

dan/atau jasa secara sederhana dan hubungan yang terjalin antara konsumen dengan produsen juga masih sederhana, konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung. dan/atau jasa secara sederhana dan hubungan yang terjalin antara konsumen dengan produsen juga masih sederhana, konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung.³⁹

Dalam masyarakat modern, produksi barang dan/atau jasa dilakukan secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula (*mass consumer consumption*)⁴⁰ Akhirnya, hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, dimana konsumen tidak mengenal siapa produsennya dan sebaliknya produsen juga dapat berada pada Negara lain.⁴¹

³⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, h. 12.

³⁹ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h.2.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, h.3

Intervensi pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang- Undang sebagai implementasi dari Negara kesejahteraan untuk melindungi konsumen melalui Undang- Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁴².

1) Asas Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Asas adalah sesuatu hal penting dalam membentuk peraturan yang dapat berarti dasar, landasan, norma maupun sebuah cita- cita. Tetapi, asas bukan sesuatu yang absolute atau mutlak, dengan arti bahwa dalam menerapkan asas harus mempertimbangkan keadaan- keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.

Terdapat 5 dasar dibentuknya Undang- Undang Perlindungan Konsumen, yang tertuang dalam Pasal 2 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*.

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,

- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Selain asas yang telah penulis sebutkan diatas, Undang- Undang Perlindungan Konsumen juga mempunyai tujuan agar cita- cita atau sasaran dari lahirnya Undang- Undang tersebut dapat tercapai dengan baik, yaitu telah di sebutkan dalam Pasal 3 UUPK. Untuk mencapai hakikat dari perlindungan konsumen bukan hanya melalui pembentukan Undang- Undang yang dapat melindungi

konsumen, tetapi juga perlu ada penerapan pelaksanaan dari peraturan tersebut dari masyarakat maupun aparat Negara agar Undang- Undang dapat berjalan dengan efektif.

2) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum dan layak untuk diterima atau didapatkan oleh seseorang. Menurut Sudikno Mertokusumo, hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum

Terdapat 3 macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yaitu :

- a) Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang diperoleh saat lahir seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernapas. Hak ini tidak dapat diganggu gugat walaupun oleh Negara sekalipun, bahkan Negara wajib menjamin pemenuhannya.
- b) Hak yang lahir dari hukum, yakni hak yang diberikan oleh Negara kepada warga negaranya. Hak ini dapat disebut sebagai hak hukum.
- c) Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara para pihak.⁴³

⁴³ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, PT. Daya Widya, Jakarta, 2000, h. 55.

Hak konsumen merupakan hak yang lahir dari hubungan kontraktual yang tercipta antara konsumen dengan pelaku usaha. Hak konsumen sangat bermacam-macam dan dikenal dalam berbagai perspektif.

Dalam perspektif internasional, hak konsumen telah dikemukakan oleh Presiden Jhon F. Kennedy yang terbagi menjadi 4 yaitu :

- a) Hak memperoleh keamanan (*the rights to safety*) Pada aspek ini, di tujukan pada pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen. Intervensi dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan konsumen sangat penting, sehingga regulasi perlindungan konsumen sangat di butuhkan untuk menjaga konsumen dari perilaku pelaku usaha yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan konsumen.
- b) Hak untuk memilih (*the rights to choose*) Hak untuk memilih merupakan hak prerogative konsumen apakah konsumen akan membeli atau tidak membeli barang dan/atau jasa tertentu. Oleh karena itu, tanpa di tunjang oleh hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, maka hak konsumen untuk memilih tidak akan ada artinya.
- c) Hak mendapat informasi (*the rights to be informed*) Hak ini merupakan hak yang fundamental bagi konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan dari konsumen sendiri. Informasi mengenai suatu barang dan/atau jasa tertentu yang akan di beli oleh

konsumen, haruslah diberikan secara lengkap dan jujur sehingga tidak menyesatkan konsumen.

- d) Hak untuk di dengar (*the rights to be heard*) Hak ini bermaksud untuk menjamin konsumen bahwa kepentingan konsumen harus diperhatikan dan seharusnya konsumen ikut dilibatkan dalam pembentukan sebuah kebijakan yang di bentuk oleh pemerintah. Selain itu, konsumen juga harus di dengar keluhan dan harapannya dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang di sediakan oleh pelaku usaha.

PBB melalui resolusi Nomor A/ RES/39/248 tanggal 16 April 1985, yang telah diamandemen pada 26 Juli 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for consumer Protection) merumuskan 6 (enam) kepentingan konsumen yang harus dilindungi, yaitu :

- a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
- c) Tersedianya informasi yang memadahi bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d) Pendidikan konsumen
- e) Tersedianya ganti rugi yang efektif.

- f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.⁴⁴

Organisasi konsumen sedunia (International Organization of Consumers Union-IOCU) menambahkan empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi yaitu

- 1) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.
- 2) Hak untuk memperoleh ganti rugi.
- 3) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.
- 4) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Masyarakat ekonomi Eropa juga telah menetapkan hak-hak dasar konsumen yang perlu mendapat perlindungan, yaitu

- 1) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan.
- 2) Hak kepentingan ekonomi.
- 3) Hak mendapat ganti rugi.
- 4) Hak atas penerangan.
- 5) Hak untuk didengar.

⁴⁴ kepentingan konsumen yang dilindungi melalui PBB melalui resolusi *Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985*, yang telah diamandemen pada 26 Juli 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Guidelines for consumer Protection).

3) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha mempunyai hak yaitu :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain-nya.

Dilihat dari uraian di atas, jelas bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti bahwa hak konsumen merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Selain memiliki hak yang dapat diterima dan kewajiban yang harus dijalankan, dalam upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap

pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sebagai penyedia barang dan jasa, pelaku usaha juga memiliki keterbatasan untuk melakukan kegiatan usahanya yang diharapkan agar pelaku usaha tidak bertindak sembarangan dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu yang pada prinsipnya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- 3) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 2) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- 3) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 4) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 5) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- 6) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- 7) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Dengan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha yang telah diatur dalam Undang-undang dan telah disebutkan dalam pasal diatas, merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan transaksi dengan konsumennya. Agar pelaku usaha dapat menjaga hubungan baik dengan konsumen dengan tidak melanggar ketetapan yang telah diatur Undang-Undang Perlindungan konsumen.

⁴⁵ Perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK.

C. Binary Option dan Perdagangan opsi Biner

1. Pengertian Binary Option

Binary Option merupakan salah satu platform perdagangan yang dapat menghasilkan uang melalui kenaikan atau penurunan nilai tukar mata uang, harga saham dan komoditas. Secara umum, opsi (*option*) adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya (transaksi *derivatif*), yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio.⁴⁶ Sedangkan perdagangan opsi biner adalah perdagangan opsi dengan menebak dari hanya dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun (*yes or no proposition*). Misalnya, pada saat ini per USD 1 setara dengan IDR 13.000, bagaimana dengan harga esok? Kita disajikan dengan pilihan. apakah besok per USD 1 akan lebih tinggi atau rendah dari IDR 13.000? Jika prediksi opsi kita tepat, maka kita akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Sepanjang penelusuran penulis, baik perdagangan opsi biner dan perdagangan valuta asing sebagaimana dimaksud di atas jatuh pada kategori opsi kontrak berjangka. Secara umum, dasar hukum untuk opsi kontrak berjangka dapat ditemukan pada:

⁴⁶ Lucas Downey. Panduan Penting Perdagangan Opsi. 2021. Diambil dari <https://www.investopedia.com/options-basics-tutorial-4583012>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2022.

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (“UU 32/1997”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (“UU 10/2011”);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (“PP Perdagangan Berjangka”); dan
- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka (“Per-Bappebti 3/2018”)

Seperti yang telah diketahui, bahwasanya pasangan-pasangan mata uang atau valuta asing seperti Euro dengan Dolar AS tidak selalu tetap, melainkan akan selalu berubah setiap detiknya yang hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keadaan ekonomi dll. Begitu pula dengan nilai suatu aset atau saham suatu perusahaan yang di mana nilai perusahaan tersebut juga akan mengalami fluktuasi.

Pada trading opsi biner terdapat dua opsi ketika trader akan membuka perdagangan pada terminal perdagangan, yaitu memiliki naik atau turunnya suatu aset dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika telah sampai pada batas waktu akhir yang telah ditentukan kemudian opsi yang dipilih oleh trader benar, maka akan menghasilkan profit. Sedangkan apabila

opsi yang dipilih salah, maka trader akan mengalami loss. Trading sendiri pada dasarnya hanya menentukan pergerakan harga suatu aset tertentu sehingga tidak benar-benar membeli mata uang apapun ataupun aset tertentu. adapun aset yang terdapat pada platform trading opsi biner adalah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Euro (EUR)
- 2) Poundsterling (GBP)
- 3) Dollar Amerika (USD)
- 4) Dollar Australia (AUD)
- 5) New Zealand Dollar (NZD)
- 6) Dollar Kanada (CAD)
- 7) Franc Swiss (CHF)
- 8) Yen Jepang (JPY)
- 9) Rusia Rubel (RUB)
- 10) Peso Meksiko (MXN)
- 11) Krone Norwegia (NOK)
- 12) Emas
- 13) Silver
- 14) Platinum
- 15) Gas alam
- 16) BMW

⁴⁷ Dikutip dari <https://id-olymptrade.com/terms> pada, 10 Oktober 2022

17) Google

18) Facebook

19) Microsoft

Ketika seorang trader akan melakukan trading pada terminal perdagangan, maka trader diharuskan untuk memiliki akun terlebih dahulu dengan melakukan pendaftaran dan menyetujui perjanjian perdagangan yang telah disepakati.